

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN JUAL BELI MELALUI *ONLINE*

Oleh :

Yudik Putra*

Gde Made Swardhana**

A.A Ngurah Wirasila***

Program Kekhususan Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan secara umum diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal 378 dan secara khusus diatur dalam Undang – Undang Nomer 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomer 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE), undang – undang tersebut memiliki persamaan dan perbedaan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kejahatan penipuan jual beli melalui *online*. Tujuan penulisan ini untuk membandingkan pertanggungjawaban pidana di dalam KUHP dan UU ITE serta membandingkan sistem pembuktian antara KUHP Dengan UU ITE. Metode yang digunakan karya ilmiah ini yaitu menggunakan metode penelitian hukum normatif, mengkaji mengenai norma yang terdapat dalam undang – undang serta teori dan pendapat sarjana hukum. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu pertanggung jawaban pidana bagi pelaku kejahatan penipuan melalui *online* hanya dapat dikenakan Pasal 28 ayat (1) j.o Pasal 45A ayat (1) UU ITE, karena untuk menentukan pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana penipuan melalui *online* harus mengacu kepada UU yang bersifat khusus, agar menghindari salah penafsiran jika menggunakan alat bukti konvensional dan terhindar dari penafsiran lain. Sistem pembuktiannya menggunakan Pasal 5 dan Pasal 6 UU ITE merupakan perluasan dari alat bukti surat dan petunjuk pada Pasal 184 ayat (1) huruf (c) dan (d) Kitab Undang – Undang Acara Pidana (KUHAP), dibutuhkan suatu upaya pemahaman untuk aparat penegak hukum tentang adanya arti penting suatu prinsip pembuktian terkait perkembangan penggunaan alat bukti elektronik dan pemahaman teknologi, agar mempunyai suatu pemikiran yang sama tentang nilai kekuatan pembuktian alat bukti elektronik terdapat dalam UU ITE.

Kata Kunci :Pertanggungjawaban Pidana, Penipuan, Jual Beli *Online*.

* Yudik Putra adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana, Korespondensi: tude.yip@gmail.com.

** Gde Made Swardhana adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana, gmswar@yahoo.com.

*** A.A Ngurah Wirasila adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana, ngurah_wirasila@unud.ac.id.

ABSTRACT

Criminal liability to fraud offenders is generally regulated in the Criminal Code in Article 378 and is specifically regulated in Law Number 19 Year 2016 About Amendment to Law Number 11 Year 2008 About Information And Electronic Transactions (ITE), the law has similarities and differences determining criminal liability to the perpetrators of online fraud crime. The purpose of this paper is to compare criminal responsibility in Criminal Code and ITE and compare the evidentiary system. The method used by this scientific paper using normative legal research, reviewing the norms contained in the law as well as the theory and opinions of law scholars. The results obtained from this research are criminal responsibility for online fraud perpetrators can only be imposed Article 28 paragraph (1) jo Article 45A paragraph (1) ITE, because to determine criminal liability to criminal acts of fraud through online must refer to the Act that is specific, in order to avoid misinterpretation if using conventional evidence and avoid other interpretations. Evidentiary system using Article 5 and Article 6 of the ITE is an extension of letter proof and guidance in Article 184 paragraph (1) letters (c) and (d) of the Criminal Procedure Code, it takes an understanding effort for the enforcement apparatus the law of the existence of the importance of a proving principle concerning the development of the use electronic evidence and the understanding of technology, in order to have a similar idea of the value the power of electronic proof evidence is contained in ITE.

Keywords: Criminal Liability, Fraud, Online Sale and Purchase.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat dewasa ini tidak hanya memberikan manfaat baik bagi penggunaannya, pemanfaatan teknologi tersebut juga menimbulkan problema baru terhadap kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara dalam bentuk penyalahgunaan teknologi dan pada akhirnya menimbulkan persoalan-persoalan yang rumit.¹ Penyalahgunaan sarana internet, dapat memunculkan kejahatan yang merupakan kejahatan berupa penipuan yang berkedok bisnis jual beli melalui *online* yang menyajikan berbagai jenis produk penjualan khususnya seperti barang sehari - hari dan barang elektronik yang di jual dibawah harga pasaran. Bisnis online saat ini sudah menjadi trend, akan tetapi membuka celah untuk pihak - pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan suatu kejahatan yang menimbulkan kerugian di masyarakat.

Terdapat berbagai macam penipuan didalam dunia nyata, namun didalam dunia maya pun tidak terhindar dari suatu kasus penipuan. Para pelaku penipuan ini menggunakan taktiknya dengan cara menjual berbagai jenis barang yang menarik untuk mengikat calon pembelinya, dikarenakan harga yang sangat murah dan jauh dari harga pasaran, yang pada akhirnya setelah uang dikirim, barang yang telah dipesan tidak dapat diterima.

Dilihat dari tataran norma, kejahatan penipuan dirumuskan di dalam KUHP, pada BAB XXV tentang perbuatan curang yang dimana pada Pasal 378 KUHP, Pasal 383 KUHP. Secara *lex specialis* peraturan mengenai penipuan menggunakan barang

¹ Maskun, 2013, *kejahatan siber cybercrime : suatu pengantar*, Kencana, Jakarta, h.17.

elektronik juga dilarang pada Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Perbuatan yang dilarang dalam transaksi konvensional yaitu Pasal 10 Undang - Undang No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen) yang memuat larangan menawarkan, memproduksi, mengiklankan, membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan, memperdagangkan barang/atau jasa secara tidak benar.

Pasal-pasal tersebut menjelaskan bahwa larangan untuk melakukan perbuatan curang, untuk membebani pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan jual beli melalui *online* (media internet) yaitu terpenuhinya semua unsur-unsur kejahatan dan maksud dari tujuan perbuatan itu dapat dibuktikan, bahwa perbuatan tersebut sengaja dilakukan dengan kondisi sadar akan di langgarnya perbuatan tersebut di dalam perundang-undangan. Adapun unsur - unsur dari pasal - pasal tersebut yaitu : Pasal 378 KUHP, 1) Perbuatan menggerakkan, 2) yang digerakkan orang (*naturlijk person*), 3) tujuan perbuatan tersebut menyerahkan benda, member dan menghapuskan piutang. Pasal 28 ayat (1) , 1) Perbuatan menyebarkan, 2) yang disebarkan merupakan berita bohong dan menyesatkan, 3) perbuatan tersebut timbul akibat konstitutif yaitu kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.²

J.E. Jonkers dalam bukunya Hanafi Amrani merumuskan peristiwa pidana sebagai “perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.³ Permasalahan hukum yang sering kali di

² Rizki Dwi Prasetyo, 2014, *Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Penipuan Online Dalam Hukum Positif Indonesia*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang. h. 5 - 6

³Hanafi Amrani, Mahrus Ali, 2015. *Sistem Pertanggungjawaban pidana: perkembangan dan penerapan*, Rajawali Pers. Jakarta. h. 13

hadapi pada tindak pidana penipuan *online* yaitu ketika terkait komunikasi penyampaian informasi, dan atau transaksi melalui sarana elektronik, yakni pada saat pembuktian dan yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui sistem elektronik. Pasal penipuan didalam KUHP, masih belum terdapat mengatur hal tersebut, dikarenakan biasanya pelaku penipuan melalui media *online* ini juga memakai sarana atau media elektronik yang terdapat pada internet untuk berkomunikasi dengan calon korbannya dalam hal tersebut, apakah media elektronik dapat dijadikan suatu alat bukti yang sah dan dapat disamakan dengan surat kertas dan petunjuk layaknya suatu tindak kejahatan penipuan pada umumnya didalam dunia nyata.

1.2 Tujuan Penulisan

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui pembebanan dan perbandingan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penipuan jual beli melalui *online* didalam KUHP maupun diluar KUHP serta untuk mengetahui sistem pembuktian dalam membuktikan kesalahan seseorang yang melakukan tindak pidana penipuan jual beli melalui *online*.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penulisan

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif yang mengacu pada peraturan tertulis guna menjawab permasalahan hukum,⁴ yakni mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan jual beli menurut hukum pidana umum dan khusus serta sistem pembuktian terhadap pelaku tindak pidana penipuan

⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. IV, PT Grafindo Persada. Jakarta h. 118.

melalui *online* dengan menggunakan metode pendekatan undang – undang, pendekatan kasus dan pendekatan analisis konsep hukum.

2.2 Hasil dan Analisis

2.2.1 Pertanggungjawaban Pidana Terhadap pelaku penipuan jual beli melalui *online* menurut hukum pidana umum dan khusus.

Syarat di dalam membebani pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan jual beli melalui *online* merupakan terpenuhi segala unsur-unsur kejahatan dan maksud dari tujuan perbuatan tersebut dapat dibuktikan bahwa memang sengaja diperbuat dengan kondisi sadar akan di langgarnya perbuatan tersebut oleh perundang-undangan. Sudarto dalam bukunya Amiruddin dan Zainal menyatakan bahwa agar seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana dalam arti dipidananya pebuat terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat.
2. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.
3. Adanya pembaut yang mampu bertanggung jawab.
4. Tidak ada alasan pemaaf.⁵

Bentuk pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku penipuan melalui *online* hanya dapat dikenakan memakai Pasal 28 ayat (1) j.o Pasal 45A ayat (1) UU ITE. Pasal 378 KUHP tidak dapat dipakai untuk menjerat pelaku kejahatan penipuan melalui *online* untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Walaupun dalam Pasal 10 j.o Pasal 62 UU Perlindungan Konsumen secara khusus mengatur larangan memberikan informasi yang

⁵ Hanafi Amrani, Mahrus Ali, 2015, *op.cit.* h. 22.

menyesatkan kepada konsumen, hanya saja tidak terdapat pembuktian menggunakan alat bukti elektronik dalam pasal tersebut, dikarenakan terdapatnya beberapa suatu kendala didalam pemberian sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan seperti kendala dalam hal pembuktian dimana alat bukti yang dibatasi dalam KUHP, dalam pasal 378 KUHP hanya mengenal subyek hukum orang dan Pasal 10 j.o Pasal 62 UU Perlindungan Konsumen mengenal subyek badan hukum namun keterbatasan dalam alat bukti elektronik. Jika dilihat dari unsur Pasal 378 KUHP dan Pasal 28 ayat (1) UU ITE adanya perbedaan dan persamaan dalam setiap perbuatannya yaitu:

Bentuk tindak pidana penipuan di KUHP dalam Pasal 378 terdiri dari unsur – unsur yaitu :

1. Dengan maksud mengerakan orang
2. Tujuannya adalah menyerahkan benda dan menghapus piutang
3. Perbuatannya tersebut bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri maupun orang lain dengan cara melawan hukum

Bentuk tindak pidana ITE dalam Pasal 28 Ayat (1) terdiri dari unsur-unsur yaitu:

Kesalahan : dengan sengaja

Melawan hukum: tanpa hak

Perbuatan : menyebarkan

Objek ; Berita Bohong dan meyesatkan

Akibat perbuatan : mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.⁶

⁶ H. Adami Chazawi dan Ardi Ferdinan, 2015, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik: Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknolgi Infomasi dan Transaksi Elektronik*, Media Nusa Creative, Malang, h. 128.

Pasal 378 KUHP mempunyai unsur menguntungkan diri sendiri dan orang lain, akibatnya muncul penyerahan benda oleh seseorang yang berhasil di kelabui agar di gerakan sesuai keinginan pelaku, pada Pasal 378 KUHP memiliki kekurangan dalam objek penting dari kejahatan penipuan yaitu sarana media elektronik untuk melakukan penipuan online. Berbeda dengan Pasal 28 ayat (1) UU ITE tidak jelas penipuan itu di tujukan dan tidak peduli kepada siapa yang di untungkan (diri sendiri maupun orang lain) yang terpenting adanya kerugian konsumen dari transaksi elektronik.

Melihat dari perbedaan dan persamaan unsur dari kedua Pasal tersebut maka Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang dapat menjerat pelaku kejahatan penipuan *online*, berikut beberapa kasus penipuan beserta penjatuhan pidananya :

Seorang pelaku penipuan *online* di Jawa Barat dengan modus investasi valuta asing yang menjanjikan keuntungan besar dengan menggunakan website <http://www.pandawainvesta.com> sebagai sarana untuk melakukan kejahatannya. Perbuatan pelaku tersebut di jerat dengan Pasal 28 ayat (1) UU ITE dalam hal menyebarkan berita bohong dan menyesatkan dan mengakibatkan kerugian konsumen dengan ancaman pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 dan dikenakan pasal berlapis yaitu Pasal 372 dan Pasal 378 KUHP dengan ancaman 4 tahun penjara.⁷ Tindak pidana ITE tersebut selesai sempurna bila akibat perbuatannya telah timbul, maka dari unsur kesalahan tersebut pembuat tindak pidana ini harus mempertanggung jawabkan perbuatannya. Terdapat kesulitan dalam menentukan hukum mana, dan siapa yang memiliki hak untuk menghukum

⁷ Sosmedkini.wordpress.com, *contoh kasus iii*, URL : <https://sosmedkini.wordpress.com/contoh-kasus-iii/> , diakses pada tanggal 13 oktober 2017.

pelaku, karena didalam penipuan *online* termasuk kejahatan lintas negara dan kejahatan siber (*cybercrime*).

Kekurangan tersebut pada KUHP dan UU Perlindungan Konsumen maka, pasal 28 ayat (1) j.o pasal 45A ayat (1) UU ITE walaupun tidak secara khusus mengatur ketentuan tentang kejahatan penipuan dalam konteks berbeda, tetapi dapat dipakai untuk memberikan sanksi kepada pelaku dalam mempertanggung jawabkan perbuatan kejahatan penipuan melalui *online*, karena pada dasarnya bahwa jual beli melalui *online* sama dengan jual beli secara nyata pada umumnya, dalam Kegiatan transaksi elektronik atau dapat dikatakan jual beli melalui *online* mengingat konteks sebenarnya dari adanya Undang - undang tentang informasi dan transaksi elektronik adalah sebagai perluasan dari Undang - undang tentang perlindungan konsumen.

2.2.2 Pembuktian Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Melalui *Online*.

Sistem pembuktian terhadap pelaku tindak pidana penipuan melalui *online* jika menggunakan KUHP sebagai dasar untuk membuktikan kejahatan non konvensional tersebut sangat lah sulit untuk membuktikannya karena keterbatasan alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHP, untuk lebih tepatnya membuktikan kesalahan seseorang yang melakukan kejahatan diranah *cyber/internet* maka UU ITE yang digunakan untuk membuktikan kesalahan seseorang dalam pembuktian tersebut karena UU ITE ini bersifat khusus mengatur kejahatan didunia maya.

Membuktian kesalahan seseorang yang melakukan tindak pidana penipuan jual beli melalui *online*, pasal yang lebih tepat digunakan yaitu pada Pasal 5 dan Pasal 6 UU ITE yang merupakan perluasan dari alat bukti surat dan petunjuk pada

Pasal 184 ayat (1) huruf (c) dan (d) KUHP. Walaupun ada keterbatasan dalam alat bukti elektronik yang terdapat pada pasal 5 ayat (4) yaitu surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis dan surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.⁸

Dokumen elektronik yang dapat digunakan sebagai alat bukti haruslah dokumen yang dapat dijaga keasliannya dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, dokumen elektronik sangat mudah untuk dimanipulasi sehingga tidak semua dokumen elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti. Dalam pasal 6 UU ITE dijelaskan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.⁹ Penerapan pembuktian tindak pidana penipuan melalui *online* tergantung dari efektifitas penegakan hukum tersebut. Menurut Soerjono Soekanto mengemukakan ada 5 (lima) faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri, yang dibatasi dengan undang-undang saja;
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹⁰

⁸ Josua Sitompul, 2012, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw : Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Tatanusa, Jakarta. h. 230

⁹*Ibid.* h. 235

¹⁰ Soerjono Soekanto, 2013, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta. h. 8

III. PENUTUP

3.1 Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penipuan jual beli melalui *online* harus terpenuhinya unsur dari setiap pasal, sehingga terhindar dari salah penafsiran dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 28 ayat (1) UU ITE dan dapat ditentukannya pembebanan pertanggung jawaban pada Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang menjelaskan mengenai kerugian dalam hal jual beli di dalam dunia maya.
2. Pembuktian dalam penipuan *online* juga terdapat pada UU ITE dalam Pasal 5 dan Pasal 6 yang merupakan perluasan dari Pasal 184 ayat (1) huruf (c) dan (d) yaitu alat bukti surat dan petunjuk. Perlu adanya pemahamann dari penegak hukum dari perluasan alat bukti tersebut agar terhindar dari kesalah pahaman.

3.2 Saran

Untuk menentukan pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana penipuan jual beli melalui *online* harus mengacu kepada undang – undang yang bersifat khusus, karena untuk menghindari salah penafsiran jika menggunakan alat bukti konvensional dan terhindar dari timbulnya penafsiran lain, dan perlu adanya pemahamann dari penegak hukum dari perluasan alat bukti tersebut agar terhindar dari kesalah pahaman supaya mempunyai suatu pemikiran yang sama tentang nilai kekuatan pembuktian alat bukti elektronik terdapat dalam UU ITE.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. IV, PT Grafindo Persada. Jakarta

Amrani, Hanafi, Mahrus Ali, 2015. *Sistem Pertanggungjawaban pidana: perkembangan dan penerapan*, Rajawali Pers. Jakarta.

Chazawi, H. Adami, Ardi Ferdinan, 2015, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik: Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik*. Media Nusa Creative. Malang.

Maskun, 2013, *kejahatan siber cybercrime : suatu pengantar*, Kencana, Jakarta,

Sitompul, Josua. 2012. *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw : Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Tatanusa, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 2013, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

Jurnal Ilmiah:

Prasetyo, Rizki Dwi, 2014, *Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Penipuan Online Dalam Hukum Positif Indonesia*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.

Internet:

Sosmedkini.wordpress.com, contoh kasus iii, URL : <https://sosmedkini.wordpress.com/contoh-kasus-iii/>.